

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengembangkan berbagai industri di dunia. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, misalnya dengan memberikan layanan kepada masyarakat, menegakkan hukum yang adil dan menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Tentunya biaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak sedikit, dan banyak upaya untuk mewujudkan kepentingan nasional guna mencapai pertumbuhan ekonomi. Menurut peraturan perundang-undangan, perpajakan merupakan salah satu hutang yang diberikan kepada negara yang menjadi tanggungan negara yang diwajibkan membayar pajak, tetapi tidak secara langsung mendapatkan keuntungan dari pajak. Pajak tersebut dimaksudkan untuk mendanai pengeluaran umum yang berkaitan dengan bea masuk negara (Yulia et al., 2020).

Fenomena dalam penelitian ini adalah masih rendahnya wajib pajak yang patuh pada ketentuan perpajakan. Kesadaran wajib pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak tepat waktu. Masalah terbesar adalah rendahnya tarif pajak Indonesia disebabkan oleh kegagalan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terkait fenomena tersebut, menarik peneliti untuk meneliti lebih lanjut dan mengembangkan kepatuhan wajib pajak (Apriani, 2020).

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Laporan	Jumlah Kepatuhan
2016	16,5 juta	9,7 juta	58,97%
2017	17,6 juta	10,58 juta	59,98%
2018	17,6 juta	12,5 juta	71%
2019	18,3 juta	12,3 juta	67,2%

Sumber: (*www.pajak.go.id*)

Berdasarkan data yang diuraikan terlihat bahwa jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2019, meskipun tidak lebih dari 75% wajib pajak yang melaporkan SPT, dan pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak turun kurang dari 70% atau sekitar 12,3 juta wajib pajak yang telah melaporkan SPT di antara 18,3 juta wajib pajak yang terdaftar di sistem DJP. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan SPT, yang membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah yang menyebabkan tingkat perpajakan negara belum mencapai target (**Fathani & Apollo, 2020**).

Sesuai dengan pasal 28 ayat 1 UUD perpajakan No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan di Indonesia wajib melaporkan pajaknya. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia setiap orang wajib mendaftarkan dirinya dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah wajib pajak memiliki NPWP, maka segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak akan tercatat dan terpantau oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Namun,

kepemilikan NPWP tidak dapat menjamin wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut walaupun sudah memiliki NPWP. Kepemilikan NPWP hendaknya harus memiliki manfaat yang sejalan dengan kepentingan wajib pajak. Manfaat tersebut diharapkan agar memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan seperti kepatuhan melaporkan SPT wajib pajak.

Tabel 1.2
Kepatuhan Wajib Pajak 2018-2020

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Yang Menyampaikan SPT	Tingkat Kepatuhan
2018	127.302	43.734	34%
2019	143.286	46.371	32%
2020	223.208	54.522	24%

Sumber : KPP Pratama Solok

Berdasarkan tabel 1.2 kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT dengan diterapkannya sistem modernisasi perpajakan masih sangat rendah bisa dilihat dari tahun ke tahun. Tingkat kepatuhan pada tahun 2018 yaitu 34%, pada tahun 2019 yaitu 32% serta pada tahun 2020 yaitu 24%.

Kepatuhan wajib pajak berarti wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak mengacu pada kondisi dimana wajib pajak menjalankan hak dan kewajibannya secara disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan tidak menyimpang dari peraturan perpajakan (**Winasari, 2020**).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/167/PMK.01/2012 tentang “Penataan Kembali Administrasi Umum Perpajakan dan Institusi Vertikal di bawahnya, yaitu rencana

untuk melaksanakan rencana modernisasi perpajakan yang komprehensif yang mencakup penyelenggaraan organisasi nasional”. Modernisasi sistem pengelolaan perpajakan merupakan wujud pelaksanaan berbagai rencana dan kegiatan. Penerapan sistem pengelolaan perpajakan modern merupakan penyempurnaan atau peningkatan kinerja individu, kelompok atau lembaga agar lebih baik, efisien, ekonomis dan cepat **(Febryanti et al., 2020)**.

Selain modernisasi sistem pengelolaan perpajakan, motivasi merupakan faktor internal yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Motivasi wajib pajak adalah motivasi wajib pajak untuk beralih dari pendaftaran internal ke kinerja internal dan eksternal pajak yang terutang **(Arismayani et al., 2017)**.

Tingkat kepercayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kekuasaan negara untuk menjalankan kepentingan nasional didasarkan pada kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan antar lembaga negara, sehingga kesejahteraan rakyat dapat terwujud sesuai dengan hukum yang berlaku **(Febryanti et al., 2020)**.

Hasil penelitian **(Febryanti et al., 2020)** menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan telah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan aplikasi elektronik (*e-Filling*) dalam SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil penelitian **(Suarjana et al., 2020)** menunjukkan motivasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara hasil penelitian **(Dewi & Diatmika, 2020)**

menyatakan tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas, dan penelitian yang dilakukan oleh (Arismayani et al., 2017) tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan (Arismayani et al., 2017) adalah dengan menambah variabel moderating yaitu pengetahuan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Dengan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Solok”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada KPP Pratama Solok.
2. Masih rendahnya pengetahuan wajib pajak pada KPP Pratama Solok.
3. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan.
4. Masih rendahnya tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum.

5. Masih tingginya tunggakan pajak pada KPP Pratama Solok.
6. Masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan pada KPP Pratama Solok.
7. Masih rendahnya motivasi wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak pada KPP Pratama Solok.

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian dengan variabel independen pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum. Variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Solok. Dengan variabel moderating pengetahuan wajib pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Solok?
2. Bagaimana pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Solok?
3. Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Solok?

4. Bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan wajib pajak sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Solok?
5. Bagaimana pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan wajib pajak sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Solok?
6. Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan wajib pajak sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Solok?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengestimasi:

1. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Solok.
2. Pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Solok.
3. Pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Solok.
4. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan pengetahuan wajib pajak sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Solok.

5. Pengaruh motivasi wajib pajak dengan pengetahuan wajib pajak sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Solok.
6. Pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum dengan pengetahuan wajib pajak sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Solok.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka dapat diperoleh manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solok

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada KPP Pratama Solok, khususnya mengenai pengaruh administrasi sistem perpajakan, motivasi wajib pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pengetahuan wajib pajak sebagai variabel moderating.

2. Bagi Akademis

Mampu memberikan referensi yang berguna bagi lingkungan kampus Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang. Juga diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis di masa yang akan datang.